


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 13      TAHUN : 1991      SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR I TAHUN 1988  
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KADIPATEN DENGAN  
KEDALAMAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNTUK BEBE-  
RAPA BAGIAN WILAYAH KOTA KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
MENIMBANG :

- a. bahwa dengan pesatnya tingkat perkembangan kota Kadipaten di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang mewakili ciri dan sifat kehidupan perkotaan, memerlukan pengarahannya pembangunan sebaik-baiknya ;
- b. bahwa untuk perkembangan dan pembangunan kota Kadipaten secara lebih detail harus didasarkan kepada pengaturan dan pengarahannya perencanaan kota yang sebaik-baiknya serta sesuai dengan sipat, watak kehidupan dan kepribadian Bangsa Indonesia ;

e. bahwa ..... 2

- 2 -

c. bahwa rencana kota yang disusun merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana Induk Kota Kadipaten dan dipandang telah layak menjadi pedoman pembangunan dalam rangka menuju perkembangan kota yang dinamis dan seimbang ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Kadipaten dengan kedalaman Rencana Teknik Ruang Kota untuk beberapa bagian Wilayah Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

MENCINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Stadvormings Ordonantie (Stbl. Nomor 168 Tahun 1948) Jo. Stadvormings Verordening (Stbl. Nomor 60 Tahun 1949) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindus-trian ;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
12. Peraturan ..... 3



27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1987 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD/DPD/1976 tentang Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyiidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyiidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Majalengka ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/050-12-32/PD/1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN .....5

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Penyusunan Perencanaan dan pengendalian Pembangunan di Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota



- g. Rencana Teknik Ruang Kota adalah merupakan rencana fisik yang secara teknis telah siap untuk pedoman pelaksanaan;
- h. Prasarana lingkungan adalah merupakan kelengkapan dasar yang diperlukan bagi pengembangan dan pengaturan suatu lingkungan atau bagian Wilayah kota sesuai dengan standar teknis Instansi yang berwenang ;
- i. Wilayah pengembangan adalah suatu kesatuan Wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari Wilayah yang bersangkutan ;
- j. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan ;
- k. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan fungsi tertentu ;
- l. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu.

B A B II

PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KADIPATEN DENGAN KEDALAMAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNTUK BEBERAPA BAGIAN WILAYAH KOTA.

Bagian Pertama  
Dasar Perencanaan  
Pasal 2

- (1). Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupakan arahan - pengembangan kota agar lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur baik kuantitas maupun kualitasnya ;
- (2). Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan acuan pokok bagi penyusunan rencana teknik ruang kota dan penyusunan baik program-program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek-proyek tahunan pada masing-masing bagian wilayah kota yang diprioritaskan pengembangannya ;
- (3). Rencana Teknik Ruang Kota Kadipaten adalah merupakan pengisian dari rencana Detail Tata Ruang Kota Kadipaten dan merupakan perincian secara teknis planologis dari rencana Bagian Wilayah Kota Kadipaten.

MENETAPKAN :

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KADIPATEN DENGAN KEDALAMAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNTUK BEBERAPA BAGIAN WILAYAH KOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Penidik adalah Penidik Pegawai Negeri Sipil ;
- e. Wilayah Kota adalah Wilayah Perencanaan dan Pertumbuhan Kota yang meliputi :

- 1) Kecamatan Kadipaten ;
  - a). Desa Kadipaten ;
  - b). Desa Liangjulang ;
  - c). Desa Pagandon ;
  - d). Desa Heuleut ;
  - e). Desa Karangsembung ;
  - f). Desa Babakan Anyar ;
  - g). Desa Cipaku.

- 2) Kecamatan Dawuan ;

- a). Desa Dawuan ;
- b). Desa Bojong Cideres.

f. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Kadipaten yaitu merupakan rencana kota yang memuat ketentuan-ketentuan Wilayah yang pada hakekatnya merupakan penentuan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi ataupun lingkungan Pemukiman dengan karakteristik tertentu.



- (2). Rencana Detail Tata Ruang Kota Kadipaten terdiri dari :
  - a. Bagian Wilayah Kota Pusat Kota,
  - b. Bagian Wilayah Kota Pemukiman I,
  - c. Bagian Wilayah Kota Pemukiman II,
  - d. Bagian Wilayah Kota Pemukiman III,
  - e. Bagian Wilayah Kota Pemukiman IV,
  - f. Bagian Wilayah Kota Pemukiman V,
  - g. Bagian Wilayah Kota Perdagangan,
  - h. Bagian Wilayah Kota Perkantoran,
  - i. Bagian Wilayah Kota Kawasan Hijau,
  - j. Bagian Wilayah Kota Industri dan Pergudangan,
  - k. Bagian Wilayah Kota Hutan Penelitian dan Rekreasi.

- (3). Rencana Teknik Ruang Kota Kadipaten dilakukan secara bertahap; untuk bagian Wilayah Kota Pusat Kota dan sebagian dari Bagian Wilayah Kota Pemukiman III, sebagaimana pasal 4 ayat (2), merupakan Wilayah perencanaan tahap pertama.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perencanaan dan Peninjauan Kembali Rencana. Pasal 5

- (1). Rencana Detail Ruang Kota Kadipaten dengan kedalaman Rencana Teknik Ruang Kota untuk beberapa bagian wilayah Kota ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tahun 1985 sampai dengan Tahun 2005 yang dibagi dalam tahapan 5 (lima) tahunan ;
- (2). Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan paling lama 5 (lima) tahun sekali.

B A B IV

ARAHAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BAGIAN WILAYAH KOTA KADIPATEN.

Bagian Pertama  
Pembangunan Unit Lingkungan.  
Pasal 6

- (1). Pembangunan Unit Lingkungan tiap Bagian Wilayah Kota sebagai berikut :
  - a. Bagian Wilayah Kota Pusat Kota terdiri dari 7 (tujuh) Unit Lingkungan.
  - b. Bagian .....

b. Bagian ..... 9

Bagian Kedua  
Tujuan Penyusunan Rencana  
Pasal 3

- (1). Tujuan Utama Penyusunan Rencana:
  - a. Memunjang Program Pembangunan Lima Tahun Nasional ;
  - b. Memunjang Program Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
  - c. Memunjang Kebijaksanaan Wilayah Pembangunan Cirebon ;
  - d. Memunjang Program Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

- (2). Tujuan khusus Penyusunan Rencana :

- a. Mengarahkan perkembangan dan pengaturan Kota Kadipaten secara terkoordinir baik tertib pembangunan maupun tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang kota bagi setiap pelaksanaan pembangunan secara optimal ;
- b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan lahan antar bagian-bagian wilayah kota atau dalam satu bagian wilayah kota ;
- c. Membentuk kota yang aman, tertib, lancar, sehat dan indah ;
- d. Menciptakan lingkungan baru yang akan menjadi rencana Program Perintisan di dalam pengelolaan pembangunan kota secara terencana, khususnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

B A B III

RENCANA DETAIL RUANG KOTA KADIPATEN DENGAN KEDALAMAN RENCANA TERPERINCI UNTUK BEBERAPA BAGIAN WILAYAH KOTA.

Bagian Pertama  
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan  
Pasal 4

- (1). Daerah perencanaan Detail Tata Ruang Kota Kadipaten dengan kedalaman Rencana Teknik Ruang Kota merupakan Wilayah Kota Kadipaten.

(2). Rencana ..... 8



- (1) Fasilitas yang diperlukan dibagian Wilayah Kota Pusat Kota yaitu fasilitas pendidikan (3,180)Ha, fasilitas kesehatan (0,075)Ha, fasilitas perdagangan (3,590)Ha, fasilitas perumahan dan pelayanan umum (0,123)Ha, fasilitas peribadatan (0,315)Ha, fasilitas olah raga dan rekreasi (2,675)Ha;
- (2) Fasilitas yang diperlukan di bagian wilayah kota pemukiman I yaitu fasilitas pendidikan (6,06)Ha, fasilitas kesehatan (0,235)Ha, fasilitas perdagangan (0,86)Ha, fasilitas perumahan dan pelayanan umum (0,215)Ha, fasilitas peribadatan (0,68)Ha, fasilitas olah raga dan rekreasi terbuka (1,625)Ha, kuburan (2,746)Ha ;
- (3) Fasilitas yang diperlukan dibagian wilayah kota pemukiman II yaitu fasilitas pendidikan (6,06)Ha, fasilitas kesehatan (0,24)Ha, fasilitas perdagangan (0,86)Ha, fasilitas perumahan dan pelayanan umum (0,215)Ha, fasilitas peribadatan (0,70)Ha, fasilitas olah raga dan rekreasi terbuka (1,625)Ha, kuburan 1,00)Ha ;
- (4) Fasilitas yang diperlukan dibagian wilayah Kota Pemukiman III, yaitu fasilitas pendidikan (4,32)Ha, fasilitas kesehatan (0,21)Ha, fasilitas perdagangan (0,6760)Ha, fasilitas peribadatan (0,67)Ha, fasilitas olah raga dan rekreasi terbuka (1,20)Ha, kuburan (3,00)Ha ;
- (5) Fasilitas yang dipergunakan dibagian wilayah kota pemukiman IV, yaitu fasilitas pendidikan (4,92)Ha, fasilitas kesehatan (0,21)Ha, fasilitas perdagangan (0,71)Ha, fasilitas perumahan dan pelayanan umum (0,164)Ha, fasilitas peribadatan (0,6)Ha, fasilitas olah raga dan rekreasi terbuka (1,20)Ha, kuburan (1,00)Ha ;
- (6) Fasilitas yang diperlukan dibagian wilayah kota permukiman yaitu Kantor (0,10)Ha, Pos polisi (0,04)Ha, Pos dan Giro (0,01)Ha, Balai Pertemuan (0,06)Ha, Pos Mansip (0,03)Ha, parkir umum (0,01)Ha, pos pemadam kebakaran (0,10)Ha, dan kantor-kantor lainnya (2,00)Ha ;
- (7) Fasilitas yang dipergunakan dibagian wilayah kota hutan penelitian dan rekreasi yaitu tempat parkir (0,50)Ha, Rumah makan/restoran (0,40)Ha, taman dan jalan 25 % dari luas bagian wilayah kota.

8. Proporsi .....

- b. Bagian Wilayah Kota Pemukiman I terdiri dari 6 (enam) Unit Lingkungan,
  - c. Bagian Wilayah Kota Pemukiman II terdiri dari 7 (tujuh) Unit Lingkungan,
  - d. Bagian Wilayah Kota Pemukiman III terdiri dari 5 (lima) Unit Lingkungan,
  - e. Bagian Wilayah Kota Pemukiman IV terdiri dari 11 (sebelas) Unit Lingkungan,
- (2) Tiap Unit lingkungan terdiri dari beberapa blok, jumlah dan luas blok disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi unit lingkungan yang direncanakan,
- (3) Pembagian unit lingkungan selain yang dimaksud pada ayat - (1) akan diatur kemudian.
- Bagian Kedua.  
Daya Tampung Penduduk  
Pasal 7
- (1) Jumlah dan kepadatan penduduk tiap bagian wilayah kota dan Unit lingkungan sampai dengan Tahun 2005 yaitu sebagai berikut :
- a. Bagian Wilayah Kota Pusat Kota, jumlah penduduk 7.300 - jiwa dengan kepadatan per unit lingkungan yaitu 70-83 jiwa per hektar,
  - b. Bagian Wilayah Kota pemukiman I, jumlah penduduk 11.241 jiwa dengan kepadatan per unit lingkungan yaitu 51-78 jiwa per hektar,
  - c. Bagian wilayah kota pemukiman II, jumlah penduduk 13.272 jiwa dengan kepadatan per unit lingkungan yaitu 41-68 jiwa per hektar,
  - d. Bagian wilayah kota Pemukiman III, jumlah penduduk 9.044 jiwa dengan kepadatan per unit lingkungan yaitu 51-78 - jiwa per hektar,
  - e. Bagian Wilayah kota pemukiman IV, jumlah penduduk 11.399 jiwa dengan kepadatan per unit lingkungan yaitu 19-46 jiwa per hektar.
- (2) Jumlah dan kepadatan penduduk selain yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur kemudian.

Bagian Ketiga  
Rencana Penggunaan Lahan  
Pasal 8



- e. Di bagian wilayah kota pemukiman IV yaitu peningkatan jalan lokal sekunder, pembangunan jalan lokal primer. Rencana pengembangan jaringan jalan untuk bagian wilayah kota lainnya akan diatur kemudian.
- (2) Rencana pengembangan sarana transportasi yaitu sebagai berikut :
- a. Penataan dan penertiban macam dan jenis sarana transportasi ;
  - b. Pengembangan route kendaraan umum ;
  - c. Rencana pencampatan terminal regional dan lokal ;
  - d. Pengadaan/pemasangan traffic light berikut rambu-rambu lalu lintas lainnya.

Bagian Keenam  
Rencana Pengembangan Utilitas.  
Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan utilitas yaitu sebagai berikut :
  - a. Rencana jaringan air bersih ;
    - 1). Pola jaringan air bersih mengikuti sistem melingkar;
    - 2). Sumber air bersih yaitu dari sungai Cilutung atau dari Cigasong ;
    - 3). Jaringan pipa terdiri dari pipa primer, pipa sekunder dan pipa tertier.
  - b. Rencana jaringan air bersih dan air sungai :
    - 1). Penambahan jaringan/saluran ;
    - 2). Menggunakan sistem terbuka dan atau sistem tertutup;
  - c. Rencana sistem pembuangan sampah :
    - 1). Lokasi pembuangan sampah akhir ditempatkan di Desa Heuleut/Cipaku ;
    - 2). Sistem pembuangan sampah untuk bagian wilayah kota Pusat Kota memakai sistem load Haul Container sistem;
    - 3). Sistem pembuangan sampah untuk bagian wilayah kota pemukiman I, II, III dan IV memakai sistem transfer depot sistem
  - d. Rencana jaringan listrik ;
    - 1). Perluasan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota ;
    - 2). Alokasi gardu distribusi dibebarepa tempat.
    - e. Rencana .....

8. Proporsi penggunaan lahan Bagian Wilayah Kota Industri dan pergudangan yaitu kawasan Industri Gula Kadipaten ( 60 % ) dari luas bagian wilayah kota, kawasan pergudangan ( 20 % ) dari luas bagian wilayah kota, proporsi tersebut sudah mencakup sarana dan prasarannya ;

9. Rencana penggunaan lahan untuk bagian wilayah Kota lainnya, akan diatur kemudian.

Bagian Keempat  
Rencana Intensitas Peruntukan lahan  
Pasal 9

Rencana Intensitas peruntukan lahan mencakup rencana koefisien Dasar Bangunan ( KBD ), rencana koefisien lantai bangunan ( KLB ) dan sempadan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Koefisien Dasar Bangunan berkisar antara 40 % - 75 %, yang disesuaikan dengan peruntukan ;
- b. Koefisien Lantai Bangunan berkisar antara 0,4 - 1,25 yang disesuaikan dengan peruntukannya ;
- c. sempadan bangunan berkisar antara 4 m - 20 m, disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan untuk jembatan tidak kurang dari 100 (seratus) meter kearah hilir atau hulu ;
- d. Untuk peruntukan yang mempunyai kekhususan, pengaturannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku ;
- e. Rencana Intensitas peruntukan lahan sebagaimana ayat (1) s/d (3) pasal ini, hanya berlaku untuk bagian wilayah kota Pusat Kota, bagian wilayah Kota pemukiman I, II, III dan IV.

Bagian Kelima  
Rencana Pengembangan Sistem Transportasi  
Pasal 10

- (1). Rencana pengembangan jaringan jalan adalah sebagai berikut :
  - a. Di bagian wilayah kota Pusat Kota yaitu perbaikan kondisi jalan arteri primer, peningkatan fungsi jalan kolektor sekunder perbaikan kondisi jalan lokal sekunder ;
  - b. Di bagian wilayah kota pemukiman I yaitu peningkatan kondisi jalan kolektor sekunder, perbaikan dan pembangunan jalan lokal sekunder ;
  - c. Di bagian wilayah kota pemukiman II yaitu peningkatan dan pembangunan jalan lokal sekunder ;
  - d. Di bagian wilayah kota pemukiman III yaitu perbaikan kondisi jalan kolektor sekunder, perbaikan dan pembangunan jalan lokal sekunder ;



(2) Arahana serta rencana pengembangan sesuai sebagaimana pasal 12.

B A B VI.

PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KADIPATEN DENGAN SEBAGIAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNTUK BEBERAPA BAGIAN WILAYAH KOTA.

Pasal 14

Rencana detail tata ruang kota dengan sebagian rencana Teknik Ruang Kota untuk beberapa bagian Wilayah Kota dilaksanakan secara bertahap setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Rencana Daerah dan dijabarkan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Kota ini bersumber dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, Masyarakat dan sumber-sumber lainnya dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kadipaten dengan ke-dalamannya Rencana Teknik Ruang Kota untuk beberapa bagian wilayah Kota, sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Kepada DPRD.

Pasal 17

Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang Kota Kadipaten dengan kedalaman rencana Teknik Ruang Kota untuk beberapa bagian Wilayah Kota dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

B A B VII

WEMENANG PENATAAN RUANG KOTA KADIPATEN

Pasal 18

(1) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kadipaten dengan rencana Teknik Ruang Kota untuk beberapa bagian wilayah kota secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan Rencana Detail Tata Ruang Kota, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Aparat Pelaksana dan pengawasan pembangunan yang dituangkan dalam SK Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Rencana Teknik Ruang Kota.

e. Rencana jaringan telepon.

- 1). Mengganti sistim manual ke sistim control otomat ( SLJJ ) ;
- 2).Pembangunan dan perluasan jaringan telepon ke wilayah tertentu.

B A B V

RENCANA TEKNIK RUANG KOTA BAGIAN WILAYAH KOTA PUSAT KOTA DAN SEBAGIAN BAGIAN WILAYAH KOTA PEMUKIMAN III Bagian Pertama

Rencana Teknik Ruang Kota Bagian Wilayah Pusat Kota

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan kawasan meliputi :
  - a. Perubahan fungsi kawasan ;
  - b. Rehabilitasi kawasan ;
  - c. Peningkatan kemampuan pergerakan (aksesibilitas).

(2) Rencana jaringan jalan, perparkiran dan terminal :

- a. Pradisain jaringan jalan menurut hirarkinya ;
- b. Pradisain perparkiran secara paralel/linier atau melintang dengan sudut 60° ;
- c. Pradisain terminal lokal/ angkutan kota.

(3) Rencana jaringan utilitas umum ;

- a. Pradisain teknik sistim pembuangan sampah ;
- b. Pradisain teknik jaringan air bersih ;
- c. Pradisain teknik pembuangan air limbah dan air hujan ;
- d. Pradisain teknik sistim jaringan listrik ;
- e. Pradisain teknik sistim jaringan telapon.

(4) Rencana Tata Bangunan ;

Yaitu untuk memperoleh bentuk-bentuk nilai suatu bangunan yang dapat mencerminkan nilai letak, nilai fungsi dan nilai estetika dengan memperhatikan kepada skala bangunan, kepadatan bangunan dan unsur ruang terbuka/pertamanan.

Bagian Kedua

Rencana Teknik Ruang Kota Bagian Wilayah Kota Pemukiman III.

Pasal 13

- (1) Luas areal perencanaan yaitu 10,240 ha ;



i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk dokumen Fakta dan Analisis secara dokumen Rencana bentuk album peta sebagai lampiran yang tak terpisahkan.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA

PADA TANGGAL : 28 Januari 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

KEJUVA,

cap ttd

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A

cap ttd

Drs. H. MOCH UTON HARTONO SG. Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juli 1991 Nomor 188.342/SK.1380-Ituk/1991.

GUVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

cap

ttd

H.R. MOCH YOGIE. S.M.

Pasal 19

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Teknik Ruang Kota untuk beberapa Bagian Wilayah Kota.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2, 8, 9 dan 19 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 - ( Lima puluh ribu rupiah ) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 21

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil dililingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejaolan dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 1 TAHUN : 1988

T E N T A N G

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KADIPATEN DENGAN KEDALAMAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNTUK BEBERAPA BAGIAN WILAYAH KOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

I. PENJELASAN UMUM.

Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan tindak lanjut pedalaman materi rencana induk kota agar bersipat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota ;

Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana kota yang memuat ketentuanketentuan mengenai penetapan fungsi bagianbagian wilayah kota yang pada hakekatnya merupakan penggerakan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi ataupun lingkungan pemukiman dengan karakteristik tertentu ;

Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan dasar pertimbangan dari penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota yang mencakup ketentuan mengenai bagian wilayah yang diprioritaskan untuk diperinci dan merupakan ketentuan tentang kerangka materi pokok bagi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota ;

Rencana Teknik Ruang Kota adalah rencana fisik yang secara teknis merupakan rencana peretakan yang telah siap sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dilapangan yang merupakan pengisian dari Rencana Detail Tata Ruang Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

pasal 1 (satu) sampai dengan pasal 3 (tiga) cukup jelas.


pasal 4 (empat) : Mengingat adanya karakteristik tertentu dari tiap Detail Tata Ruang Kota, maka arahan dan strategi dalam perencanaan tidak akan sama karenanya untuk beberapa Detail Tata Ruang Kota, kedalaman materi yang direncanakan berbeda.

pasal 5 (lima) : Secara teratur setiap 5 (lima) tahun sekali Rencana Detail Tata Ruang Kota Kadipaten harus dievaluasi.

Evaluasi ..... 2

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 4 Juli 1991 Nomor 13 Tahun 1991 Seri D.

SERIKABUPATEN DAERAH



*Mudalun*

MAJALINGKA

Tingkat I

NO. 010 055 643.



Pasal 18 (delapan belas) : Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kadipaten dengan kedalaman Rencana Teknik Ruang Kota, dapat menghentikan pembangunan, melaksanakan pembangunan karan bangunan dan tidak mengizinkan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Kota Kadipaten Untuk pelaksanaan teknisnya, Bupati Kepala Daerah memerintahkan kepada petugas dan Instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan pembangunan.

Pasal 19 (sembilan belas) : Selain pidana kurungan atau denda, bangunan dan atau benda-benda lainnya yang tidak sesuai dengan Rencana Teknik Ruang Kota Kadipaten tetap harus dibongkar.

Hal ini berarti bahwa si terpidana harus tetap melaksanakan pembongkaran bangunan meskipun sudah membayar denda maupun sudah mengalami hukuman kurungan.

Pasal 20 (dua puluh) sampai dengan pasal 23 (dua puluh tiga) Cukup jelas.

Evaluasi tersebut mengingat kemungkinan rencana Kota terdahulu yang akan berpengaruh kepada struktur Detail Tata Ruang Kota. Apabila dianggap perlu, peninjauan kembali dapat dilaksanakan untuk jangka waktu yang lebih pendek khususnya menghadapi perubahan-perubahan mendadak yang sifatnya strategis.

Pasal 6 (enam) : Unit lingkungan dan blok disetiap Detail Tata Ruang Kota memakai notasi berupa huruf dan angka.

Pasal 7 (tujuh) sampai dengan pasal 8 (delapan) cukup jelas.

Pasal 9 (sembilan) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) atau Building Coverage Ratio (BCR) yaitu perbandingan luas lantai dasar terhadap luas persil yang dinyatakan dalam prosentase.

Adapun Koefisien lantai Bangunan (KLB) atau Floor Area Ratio (FAR) yaitu perbandingan dari jumlah luas lantai terhadap luas persil.

Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diukur dengan jarak kesetiap sisi dari as jalan sesuai dengan persyaratan klasifikasi fungsional jalan yang bersangkutan. Dalam hal jembatan sempadan bangunan diukur dari tepi luar pangkal jembatan.

Pasal 10 (sepuluh) cukup jelas.

Pasal 11 (sebelas) ayat (3) huruf a.

Lokasi pembuangan sampai akhir ditetapkan di Desa Heuleut/Cipaku. Peraturan Pelaksananya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.

Pasal 12 (dua belas) sampai dengan pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 (empat belas) : sampai dengan pasal 17 (tujuh belas) Cukup jelas.